



PUTUSAN

NOMOR : 175-K/PM III-16/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Parepare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAHYA AZIS.
Pangkat,NRP : Pratu, 31050422320883.
Jabatan : Ta Yonif Linud 432/WSJ.
Kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ.
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 12 Agustus 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Linud 432/WSJ Kariango Kab. Maros.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-16/A-16/VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/51/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/143/IX/2012 tanggal 26 September 2012

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/175/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/175/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/IX/2012 tanggal 26 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung RI
Terdapat Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar fotocopy Absensi Kompi Markas atas nama Pratu Yahya A. NRP. 31050422320883 bulan Mei dan bulan Juni 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Nomor : 52-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 dari Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/143/IX/2012 tanggal 26 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Mei sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun 2012 di Ma Yonif Linud 432/WSJ, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus aktif dengan Ta Mudi Yonif Linud 432/WSJ dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050422320883.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 432/WSJ tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/WSJ tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pada saat Terdakwa sedang ditahan di ruang tahanan Yonif Linud 432/WSJ dalam perkara tindak pidana Desersi, Terdakwa memanggil Prada Haerul yang bertugas sebagai anggota piket jaga platon untuk dibukakan kunci pintu tahanan dengan alasan mau buang air kecil, setelah Terdakwa minta ijin kepada Prada Haerul untuk sholat subuh di Musholah yang tidak jauh dengan ruang tahanan, selanjutnya Prada Haerul membangunkan Saksi-2 Prada Nasaruddin untuk mengawal Terdakwa.

d. Bahwa setelah sampai di Musholah Saksi-2 tidak melihat Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 Kopda Sahlul selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pa Piket Letda Chb Margono kemudian Pa Piket memrintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Amarang dan di rumah mertua Terdakwa di Desa Panasakang namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Maros dan wilayah Kota Makassar namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

f. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi kemudian diputus di Dilmil III-16 Makassar dengan Nomor PUT/52-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 dengan hukuman pidana selama 5 (lima) bulan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Yonif Linud 432/WSJ tanpa ijin Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 (Sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Danpomdam VII/Wrb tanggal 28 Juni 2012) atau selama 55 hari (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan damai dari kesatuan Terdakwa tidak mendapat tugas Operasi Militer atau tugas khusus

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Dilmil III-16 Makassar berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: R/165/IX/2012 tanggal 26 September 2012 dan di terima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : BKS/167/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui/diketemukan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali di panggil secara sah menurut hukum sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Kaotmil III-16 Makassar, yaitu :

1. Panggilan Pertama surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/883/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Yahya Azis, Pratu NRP 31050422320883 Yonif 432/WSJ.

2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/996/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Yahya Azis, Pratu NRP 31050422320883 Yonif 432/WSJ.

3. Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/1050/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Yahya Azis, Pratu NRP 31050422320883 Yonif 432/WSJ tetapi Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 perkaranya dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia)

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai berikut :

- BAS Nomor: BAS/175-K/PM III-16/AD/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
- BAS Nomor: BAS/175-K/PM III-16/AD/XI/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- BAS Nomor: BAS/175-K/PM III-16/AD/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir dan oleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan DPP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sahlul.
Pangkat/Nrp : Kopda/3100069198082.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danpok/Ru Kawat/Kima.
Kesatuan : Yonif 432/WSJ.
Tempat dan tanggal lahir : Simbune, 10 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 432/WSJ Kariango
Kab.Maros.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2006 di Yonif Linud 432/WSJ dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 5 Mei 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif Linud 432/WSJ.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Maros dan wilayah Makassar namun tidak ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.
6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Yonif Linud 432/WSJ.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinas Terdakwa pernah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara serta sudah menjalani pidananya tersebut.

Saksi-2

Nama lengkap : Nasaruddin.
Pangkat/Nrp : Prada/31090226101286.
Jabatan : Ta Yonif Linud 432/WSJ.
Kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ.
Tempat dan tanggal lahir : Buakang Sinjai, 5 Desember 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 432/WSJ Kariango
Kab.Maros.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif Linud 432/WSJ dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Mei 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif Linud 432/WSJ.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Maros dan wilayah Makassar namun tidak ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.
6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Yonif Linud 432/WSJ.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis Terdakwa pernah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara serta sudah menjalani pidananya tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Yahya Azis adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050422320883 Jabatan Ta Yonif Linud 432/WSJ, kesatuan Yonif Linud 432/WSJ.

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/
A-25/VI/2012/VII tanggal 27 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar fotocopy Absensi Kompi Markas atas nama Pratu Yahya A. NRP. 31050422320883 bulan Mei dan bulan Juni 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Nomor : 52-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 dari Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yahya Azis adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050422320883 Jabatan Ta Yonif Linud 432/WSJ, kesatuan Yonif Linud 432/WSJ.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/WSJ sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada satuan tentang keberadaanya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.
6. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Maros dan wilayah Makassar namun tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 atau selama 54 (lima puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Kesatu** : **“Militer”**
- **Unsur Kedua** : **“Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**
- **Unsur Ketiga** : **“Dalam waktu damai”**
- **Unsur Keempat** : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

- **Unsur Kelima** : **“Apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur Pertama “Militer”**

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Yahya Azis adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050422320883 Jabatan Ta Yonif Linud 432/WSJ, kesatuan Yonif Linud 432/WSJ

b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/51/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD pangkat Pratu NRP 31050422320883 Jabatan Ta Yonif Linud 432/WSJ, kesatuan Yonif Linud 432/WSJ yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditurat Militer III-16 Makassar.

c. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31050422320883 Jabatan Ta Yonif Linud 432/WSJ, kesatuan Yonif Linud 432/WSJ dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

b. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”. telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “**Dalam waktu damai**”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

b. Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 atau selama 54 (lima puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah kembali kekesatuan sampai sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

5. Unsur kelima **“Apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Bahwa mengenai “unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara desersi berdasarkan Putusan Nomor : 52-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 dan Terdakwa sudah menjalani pidana tersebut di Masmil Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur kelima “**Apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
 - Bahwa Terdakwa pernah di pidana sebelumnya terhadap perkara yang sama namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa jera.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan maupun bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 2 (dua) lembar fotocopy Absensi KOMPI Markas atas nama Pratu Yahya A. NRP. 31050422320883 bulan Mei dan bulan Juni 2012.
 - 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Nomor : 52-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 dari Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 jo pasal 180 ayat (1) jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Yahya Azis, Pratu NRP 31050422320883** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotocopy Absensi Kompi Markas atas nama Pratu Yahya A. NRP. 31050422320883 bulan Mei dan bulan Juni 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Nomor : 52-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 25 April 2012 dari Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H. Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim- Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Basir, S.H. Kolonel Chk NRP 33082, dan Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum tanpa hadirnyaTerdakwa.

